

ABSTRAK

Alya Winalvia 1173060008 “Sanksi Tindak Pidana Pemerksosaan Terhadap Anak Di bawah Umur Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Idi)”.

Tindak pidana pemerksosaan terhadap anak di bawah umur menimbulkan dampak yang besar terhadap masa depan anak. Sub masalah yang akan menjadi fokus penelitian yaitu pada penerapan sanksi pelaku tindak pidana pemerksosaan terhadap anak di bawah umur di Aceh yang pada pelaksanaannya masih belum sesuai dengan sanksi menurut hukum pidana Islam yang disertai dengan analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor 16/JN/2020/MS.Idi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pemerksosaan terhadap anak di bawah umur pada putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Idi, untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Idi terhadap pelaku tindak pidana pemerksosaan terhadap anak di bawah umur, dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemerksosaan terhadap anak di bawah umur.

Kerangka berpikir yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori *maqashid al Syari’ah* yang diciptakan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. *Maqashid al Syari’ah* yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu *hifdzun nasl* (memelihara keturunan). Dan teori hukum pidana umum berkaitan dengan tiga masalah pokok yang berpusat pada tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari referensi-referensi yang sesuai dengan tema penelitian. Adapun sumber data di dalam penelitian ini yaitu : sumber data primer diambil dari berkas putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor 16/JN/2020/MS.Idi; sumber data sekunder diambil dari buku dan jurnal yang bahasannya relevan dengan masalah penelitian.

Kesimpulan dari bahasan penelitian ini yaitu *pertama*, pertimbangan Hakim dalam memutuskan hukuman berdasar kepada dakwaan alternatif dari penuntut umum dan juga peninjauan terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. *Kedua*, akibat hukum yang dikenakan kepada Terdakwa yaitu *uqubah ta’zir* penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan *Ketiga*, tinjauan hukum pidana Islam mengenai sanksi tindak pidana pemerksosaan terhadap anak di bawah umur yaitu dijatuhi *uqubah hudud* terhadap pelaku.